



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

RAHAYU SUKMAWATI, S.T, Lahir di Beber, tanggal 10 Mei 1978, Jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Perumahan Aura Mutiara Blok IV/15 Pagutan Permai RT/RW 001/096 Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), Pekerjaan mengurus rumah tangga, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah melihat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah pula memperhatikan dan mencocokkan alat bukti surat dengan saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2021 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Februari 2021 dibawah Register Perkara Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mtr telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah Kota Mataram;
2. Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari seorang suami yang bernama IRVAN HERRY WINARKO, dan menikah pada tanggal 8 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
3. Bahwa Pemohon selama berumah tangga / menikah dengan IRVAN HERRY WINARKO telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain :
 - Aisha Shafa Arianti, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006.



- Annisa Dwi Olivia, perempuan lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 09 Juli 2011.
- Marcello Azka Tri Fadhillah, Laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012.
- 4. Bahwa Suami Pemohon (IRVAN HERRY WINARKO) pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015, meninggal dunia di Rumah Sakit.
- 5. Bahwa Suami Pemohon disamping meninggalkan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak, Pemohon tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan yang terletak di Perumahan Taman Sari Puri Bali, Blok D1 No. 35 Jawa Barat Kelurahan Curug, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Jawa Barat. Dengan Identitas Sertifikat Hak Milik : 1310 dan telah di uraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1248/Curug/2008 Luas Tanah 108 m² (seratus delapan meter persegi) Atas nama Pemegang Hak Almarhum Bapak IRVAN HERRY WINARKO (Suami Pemohon).
- 6. Bahwa oleh karena suatu hal Pemohon berniat untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, namun karena anak Pemohon bernama Aisha Shafa Arianti, Annisa Dwi Olivia, dan Marcello Aska Tri Fadilah belum dewasa / masih dibawah umur maka, harus diwakili oleh wali dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- 7. Bahwa untuk ditetapkan sebagai wali dan izin jual perlu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, yang dalam hal ini sesuai dalam wilayah hukum tempat tinggal pemohon adalah Pengadilan Negeri Mataram;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, kami memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang ditunjuk berkenan memeriksa permohonan kami dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan segala permohonan untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon : RAHAYU SUKMAWATI S.T, selaku Wali Pengampu dari anaknya yang belum dewasa bernama Aisha Shafa Arianti, perempuan yang lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006 sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1259/U/KM/2006. Annisa Dwi Olivia, perempuan yang lahir di Tangerang selatan pada tanggal 09 Juli 2011 sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 3674-LU-20072011-005310 dan Marcello Azka Tri Fadhillah, laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012 sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 3674-LT-19062013-0219;



3. Memberikan Izin kepada RAHAYU SUKMAWATI , S.T, bertindak selaku Wali Pengampu dari anaknya tersebut diatas untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Sari Puri Bali, Blok D1 No. 35 Kelurahan Curug, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Jawa Barat. Dengan Identitas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1310 dan telah diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1248/Curug/2008 Luas Tanah 108 m² (seratus delapan meter persegi) atas nama pemegang Hak Almarhum Bapak IRVAN HERRY WINARKO (Suami Pemohon);
4. Menetapkan biaya menurut hukum atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan / penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti dan menyatakan tetap pada permohonannya dan ada perbaikan namanya dari nama Rahayu Sukmawati, menjadi Rahayu Sukmawati S.T;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahayu Sukmawati, ST Nomor Induk Kependudukan 3276115005780002 tanggal 18 Februari 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Aisha Shafa Arianti, Nomor 1259/U/KM/2006, tanggal 29 Agustus 2006, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai, di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Annisa Dwi Olivia, Nomor 3674-LU-20072011-005310, tanggal 20 Juli 2011, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai, di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Marcello Azka Tri Fadhillah, Nomor 3674-LT-19062013-0219, tanggal 20 Juni 2013, di beri tanda P-4;



5. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Rahayu Sukmawati, ST, Nomor 5271021802160001, tanggal 18 Februari 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai, di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara Irvan Herry Winarko, ST, dan Rahayu Sumawati, ST. nomor 16.16/II/2006, tanggal 09 Januari 2006, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai, di beri tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Irvan Herry Winarko, ST, Nomor 3276-KM-28052015-0007, tanggal 08 Juni 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai, di beri tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 6 1310, tanggal 26 September 2008, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai, di beri tanda P-8;
9. Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Rahayu Sukmawati, Nomor SKCK/YANMAS/001293/II/2021/Intelkam, tanggal 19 Februari 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai, di beri tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yaitu P-1 sampai dengan P-9 dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD ZAIYAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga di hadirkan dalam persidangan adalah karena adanya pengajuan permohonan oleh Pemohon tentang permohonan sebagai wali dan izin jual;
- Bahwa Pemohon telah menikah atau melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Irvan Herry Winarko, S.T pada tanggal 8 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang sesuai dengan kutipan akta nikahnya;
- Bahwa selama mereka menikah ada di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Aisha Shafa Arianti, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006;
- o Annisa Dwi Olivia, perempuan lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 09 Juli 2011;
- o Marcello Azka Tri Fadhillah, Laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Irvan Herry Winarko, S.T, telah meninggal dunia sejak tanggal 14 Mei 2015 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bertempat tinggal setelah menikah di Depok Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika suami Pemohon bernama Irvan Herry Winarko, ST telah meninggal dunia atas cerita dari teman Saksi;
- Bahwa ke-3 (ketiga) orang anak pemohon bertempat tinggal saat ini bersama dengan Pemohon di Lombok;
- Bahwa ke-3 (ketiga) orang anak dalam kehidupan keseharian bersama dengan pemohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa yang membayar biaya sekolah anak-anak tersebut adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon belum pernah di hukum terkait dengan masalah tindak pidana ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar mendapatkan penetapan izin menjual atas tanah warisan dari suami nya yang terletak di Perumahan Taman Sari Puri Bali, Blok D1 No. 35 Jawa Barat Kelurahan Curug, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Jawa Barat. Dengan Identitas Sertifikat Hak Milik : 1310 yang telah di uraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1248/Curug/2008 Luas Tanah 108 m² (seratus delapan meter persegi) yang di pergunakan untuk membiayai hidup dan sekolah ke-3 (ketiga) orang anak nya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas keseluruhannya dibenarkan oleh Pemohon ;

2. Saksi **SUPRAYATNI, S.H**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon adalah adik Saksi;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga di hadirkan dalam persidangan adalah karena adanya pengajuan permohonan oleh Pemohon tentang permohonan sebagai wali dan izin jual;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sorang laki-laki bernama Irvan Herry Winarko, S.T;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. Irvan Herry Winarko, ST. pada tanggal 8 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang sesuai dengan kutipan akta nikahnya;
- Bahwa selama mereka menikah ada di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - o Aisha Shafa Arianti, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006;
 - o Annisa Dwi Olivia, perempuan lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 09 Juli 2011;
 - o Marcello Azka Tri Fadhillah, Laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Irvan Herry Winarko, S.T, telah meninggal dunia sejak tanggal 14 Mei 2015 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bertempat tinggal setelah menikah di Depok Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika suami Pemohon bernama Irvan Herry Winarko, S.T telah meninggal dunia atas cerita dari teman Saksi;
- Bahwa ke-3 (ketiga) orang anak pemohon bertempat tinggal saat ini bersama dengan Pemohon di lombok;
- Bahwa ke-3 (ketiga) orang anak dalam kehidupan keseharian bersama dengan pemohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa yang membayar biaya sekolah anak-anak tersebut adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon belum pernah di hukum terkait dengan masalah tindak pidana ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar mendapatkan penetapan izin menjual atas tanah warisan dari suami nya yang terletak di Perumahan Taman Sari Puri Bali, Blok D1 No. 35 Jawa

Halaman 6 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kelurahan Curug, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Jawa Barat. Dengan Identitas Sertifikat Hak Milik : 1310 yang telah di uraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1248/Curug/2008 Luas Tanah 108 m² (seratus delapan meter persegi) yang di pergunakan untuk membiayai hidup dan sekolah ke-3 (ketiga) orang anak nya tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon dan suaminya (Almarhum) bernama Irvan Herry Winarko, ST. ada memiliki harta berupa tanah yang terletak di Perumahan Taman Sari Puri Bali, Blok D1 No. 35 Jawa Barat Kelurahan Curug, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Jawa Barat, yang mana tanah itu telah bersertifikat atas nama ketiga orang anak nya dan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan ke-3 (ketiga) orang anak yang dalam kehidupan sehari-hari Pemohon sangat menyayangi ke-3 (ketiga) orang anak nya tersebut;
- Bahwa tanah itu tidak dalam keadaan sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas keseluruhannya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti – bukti lagi dan kemudian mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sudah dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai, serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Ahmad Zaiyan dan Saksi Suprayatni, S.H;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Mataram memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali pengampu dari anak Pemohon yang bernama :

Halaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aisha Shafa Arianti, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006;
- Annisa Dwi Olivia, perempuan lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 09 Juli 2011;
- Marcello Azka Tri Fadhillah, Laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012;

yang saat ini masih di bawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, untuk mewakili ketiga anak Pemohon tersebut untuk bertindak dalam hukum untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Sari Puri Bali, Blok D1 No. 35 Kelurahan Curug, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Jawa Barat, dengan Identitas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1310 dan Surat Ukur Nomor 1248/Curug/2008 Luas Tanah 108 m² (seratus delapan meter persegi) atas nama pemegang Hak Almarhum Bapak IRVAN HERRY WINARKO (Suami Pemohon), Pemohon dan ketiga anaknya tersebut demi kepentingan anak Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagaimana dalam bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahayu Sukmawati, S.T Nomor Induk Kependudukan 3276115005780002 tanggal 18 Februari 2016, yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Rahayu Sukmawati, S.T, Nomor 5271021802160001, tanggal 18 Februari 2016, yang bersesuaian dengan bukti surat P-6 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Irvan Herry Winarko, S.T, dan Rahayu Sumawati, S.T, Nomor 16.16/I/2006, tanggal 09 Januari 2006, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Zaiyan dan Saksi Suprayatni, S.H dapat diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki- laki yang bernama Irvan Herry Winarko, S.T, secara Agama Islam pada tanggal 08 Januari 2006 di Karang Malang Sragen Jawa Tengah dan Pemohon setelah melakukan perkawinan/ menikah tinggal di Depok;

Menimbang bahwa dari bukti surat bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahayu Sukmawati, S.T, Nomor 5271021802160001, tanggal 18 Februari 2016, yang bersesuaian dengan bukti surat P-6 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Irvan Herry Winarko, S.T, dan Rahayu Sumawati, S.T,

Halaman 8 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16.16/I/2006, tanggal 09 Januari 2006, yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Aisha Shafa Arianti, Nomor 1259/U/KM/2006, tanggal 29 Agustus 2006, yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisa Dwi Olivia, Nomor 3674-LU-20072011-005310, tanggal 20 Juli 2011, yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Marcello Azka Tri Fadhillah, Nomor 3674-LT-19062013-0219, tanggal 20 Juni 2013, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Zaiyan dan Saksi Suprayatni, S.H dapat diketahui bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan Irvan Herry Winarko, S.T, telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu :

- Aisha Shafa Arianti, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006;
- Annisa Dwi Olivia, perempuan lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 09 Juli 2011;
- Marcello Azka Tri Fadhillah, Laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012;

dimana ketiga anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dewasa 18 (delapan) belas tahun dan sekarang ketiga anak itu diasuh oleh Pemohon dimana yang membiayai biaya hidup dan sekolah ketiga anak tersebut adalah Pemohon sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-7 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Irvan Herry Winarko, ST, Nomor 3276-KM-28052015-0007, tanggal 08 Juni 2015 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Zaiyan dan Saksi Suprayatni, S.H dapat diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Irvan Herry Winarko, S.T, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Maret 2015 di Depok;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-8 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 1310 tanggal 26 September 2008, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Zaiyan dan Saksi Suprayatni, S.H. dapat diketahui suami Pemohon yang bernama Almarhum Irvan Herry Winarko, S.T mempunyai warisan tanah dan telah dibuatkan surat pewarisan kepada Pemohon dan ketiga anaknya pada tanggal 19 Maret 2015 dan tanah tersebut terdaftar di Sertifikat Hak Milik Nomor 1310 Kelurahan Curug, Kecamatan Sawangan Kota Depok, Propinsi Jawa Barat

Halaman 9 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mtr



atas nama Pemohon dan ketiga anaknya yang bernama :

- Aisha Shafa Arianti, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006;
- Annisa Dwi Olivia, perempuan lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 09 Juli 2011;
- Marcello Azka Tri Fadhillah, Laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ahmad Zaiyan dan Saksi Suprayatni, S.H, bahwa Pemohon ingin untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Sari Puri Bali, Blok D1 No. 35 Kelurahan Curug, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Jawa Barat. Dengan Identitas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1310 dan Surat Ukur Nomor 1248/Curug/2008 Luas Tanah 108 m² (seratus delapan meter persegi) atas nama pemegang Hak Almarhum Bapak IRVAN HERRY WINARKO (Suami Pemohon) Pemohon dan ketiga anak Pemohon yang akan dipergunakan untuk membiayai kehidupan ketiga anak Pemohon tersebut yaitu biaya hidup dan sekolah anak tersebut tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit karena ketiga anak Pemohon yang bernama :

- Aisha Shafa Arianti, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006;
- Annisa Dwi Olivia, perempuan lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 09 Juli 2011;
- Marcello Azka Tri Fadhillah, Laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012;

masih di bawah umur dewasa 18(delapan) belas tahun oleh karena itu Hakim menilai dibutuhkan ijin agar Pemohon dapat bertindak untuk mewakili ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum untuk dapat menjual tanah tersebut yang akan dipergunakan untuk biaya hidup dan sekolah dari ketiga anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa salah satu asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena itu agar dapat diberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon, maka tindakan Pemohon ini haruslah ditujukan untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari ketiga anak yang belum dewasa yang bernama:

- Aisha Shafa Arianti, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006;
- Annisa Dwi Olivia, perempuan lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 09 Juli 2011;
- Marcello Azka Tri Fadhillah, Laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012;

mempunyai kewenangan untuk dapat mewakili ketiga anak yang belum dewasa tersebut untuk dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yaitu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 47 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan Perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya, dan dalam perkara ini kepentingan ketiga anak Pemohon tersebut menghendakinya yaitu untuk biaya hidup dan sekolah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 307 Kitab Undang – undang Hukum Perdata ditentukan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap

Halaman 11 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mtr



seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama :

- Aisha Shafa Arianti, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006;
- Annisa Dwi Olivia, perempuan lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 09 Juli 2011;
- Marcello Azka Tri Fadhillah, Laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012;

tersebut memiliki keharusan untuk mengurus harta kekayaan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-9 yaitu Fotokopi Surat keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Rahayu Sukmawati, Nomor SKCK/YANMAS/001293/II/2021/Intelkam, tanggal 19 Februari 2012, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Zaiyan dan Saksi Supratyati, S.H, bahwa Pemohon sampai dengan saat ini tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apapun atau memiliki catatan atau keterlibatan dalam tindak pidana atau dihukum pidana yang nantinya dapat mempengaruhi dalam mewakili kepentingan ketiga anak Pemohon tersebut yang bernama :

- Aisha Shafa Arianti, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006;
- Annisa Dwi Olivia, perempuan lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 09 Juli 2011;
- Marcello Azka Tri Fadhillah, Laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012;

oleh karena itu Hakim menilai tidak ada halangan Pemohon untuk dapat mewakili ketiga anak tersebut untuk dapat bertindak dalam hukum untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Sari Puri Bali, Blok D1 No. 35 Kelurahan Curug, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Jawa Barat. Dengan Identitas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1310 dan Surat Ukur Nomor 1248/Curug/2008 Luas Tanah 108 m² (seratus delapan meter persegi) atas nama Pemohon dan ketiga anak Pemohon tersebut di atas sesuai sertifikat hak milik;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ahmad Zaiyan dan Saksi Supratyati, S.H, bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Sari Puri Bali, Blok D1 No. 35 Kelurahan Curug, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawangan, Kota Depok Jawa Barat, dengan Identitas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1310 dan Surat Ukur Nomor 1248/Curug/2008 Luas Tanah 108 m² (seratus delapan meter persegi) atas nama Pemohon dan ketiga anak Pemohon, tidak ada sengketa perdata dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan undang – undang yang bersangkutan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua permohonan Pemohon yaitu yang memohon untuk Menetapkan Pemohon : RAHAYU SUKMAWATI S.T, selaku Wali Pengampu dari anaknya yang belum dewasa bernama Aisha Shafa Arianti, perempuan yang lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006 sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 1259/U/KM/2006. Annisa Dwi Olivia, perempuan yang lahir di Tangerang selatan pada tanggal 09 Juli 2011 sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 3674-LU-20072011-005310 dan Marcello Aska Tri Fadilah, laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012 sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 3674-LT-19062013-0219, mengenai hal ini Hakim menilai bahwa Pemohon adalah merupakan ibu kandung yang termasuk orang tua dan orang tua bukanlah wali atau wali pengampu karena wali sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *(1) Anak yang belum mencapai umur 18(delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali “* dan pengampuan sebagaimana ketentuan Pasal 433 Kitab Undang –undang Hukum Perdata adalah untuk orang dewasa dan bukan untuk anak dibawah umur, dengan demikian permintaan Pemohon untuk diangkat sebagai wali pengampu adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum kedua permohonan Pemohon ini ;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga permohonan Pemohon yaitu yang memohon untuk Memberikan Izin kepada RAHAYU SUKMAWATI S.T, bertindak selaku Wali Pengampu dari anaknya tersebut diatas untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Sari Puri Bali,

Halaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D1 No. 35 Kelurahan Curug, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Jawa Barat. Dengan Identitas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1310 dan telah diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 1248/Curug/2008 Luas Tanah 108 m² (seratus delapan meter persegi) atas nama pemegang Hak Almarhum Bapak IRVAN HERRY WINARKO (Suami Pemohon), mengenai hal ini Hakim menilai bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim di atas bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung yang termasuk dalam kekuasaan orang tua dan bukan wali atau wali pengampu sehingga Hakim memperbaiki istilah wali pengampu menjadi orang tua dan tanah dan bangunan tersebut sesuai sertifikat hak milik adalah bukan lagi terdaftar atas nama suami Pemohon Almarhum Bapak IRVAN HERRY WINARKO S.T, melainkan terdaftar atas nama Pemohon dan ketiga anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dan karena ketiga anak Pemohon tersebut yang bernama :

- Aisha Shafa Arianti, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006;
- Annisa Dwi Olivia, perempuan lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 09 Juli 2011;
- Marcello Azka Tri Fadhillah, Laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012;

masih di bawah umur dewasa 18 (delapan belas) tahun oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandungnya masih dapat menjalankan kekuasaan orang tua yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga beralasan petitum ketiga permohonan Pemohon ini dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya menjadi :

“ Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon RAHAYU SUKMAWATI, S.T, bertindak selaku orang tua untuk mewakili dari anaknya yang belum dewasa yang bernama :

- Aisha Shafa Arianti, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006;
 - Annisa Dwi Olivia, perempuan lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 09 Juli 2011;
 - Marcello Azka Tri Fadhillah, Laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012;
- tersebut diatas untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Sari Puri Bali, Blok D1 No. 35 Kelurahan Curug, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Jawa Barat. Dengan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1310 dan Surat Ukur Nomor 1248/Curug/2008 Luas Tanah 108 m² (seratus delapan meter persegi)

atas nama Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang bahwa mengenai Petitum keempat Permohonan Pemohon yaitu yang memohon untuk Menetapkan biaya menurut hukum atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan / penetapan yang seadil-adilnya, mengenai hal ini Hakim menilai bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum keempat Permohonan Pemohon ini;

Menimbang bahwa karena petitum ketiga dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan dan petitum kedua ditolak maka beralasan Hakim menyatakan untuk menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Memperhatikan, Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Kitab Undang –undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon RAHAYU SUKMAWATI, S.T, bertindak selaku orang tua untuk mewakili dari anaknya yang belum dewasa yang bernama :
 - Aisha Shafa Arianti, perempuan lahir di Mataram pada tanggal 16 Agustus 2006;
 - Annisa Dwi Olivia, perempuan lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 09 Juli 2011;
 - Marcello Azka Tri Fadhillah, Laki – laki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 11 Desember 2012;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Sari Puri Bali, Blok D1 No. 35 Kelurahan Curug, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Jawa Barat. Dengan Identitas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1310 dan Surat Ukur Nomor 1248/Curug/2008 Luas Tanah 108 m² (seratus delapan meter persegi)

atas nama Pemohon dan anak Pemohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa tanggal 02 Maret 2021 oleh Glorious Anggundoro, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mtr tanggal 11 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ruslin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Pemohon tersebut di atas;

Panitera Pengganti ;

H a k i m ;

(Ruslin, S.H.)

(Glorious Anggundoro, S.H.)

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 10.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
PNBP	:	Rp. 40.000,00
Panggilan	:	Rp. 75.000,00
Jumlah	:	Rp. 195.000,00

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17